



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 23.A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH DAN KLINIK KESEHATAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis, khususnya Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 23.A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH DAN KLINIK KESEHATAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWOREJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 22.a), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja teknis operasional pembenihan ikan dan udang serta klinik kesehatan ikan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan dan udang;
- c. pengelolaan klinik kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyediaan induk-induk ikan unggul guna menunjang usaha pembenihan rakyat;
- e. penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan umum dan mengisi kekurangan benih yang dihasilkan Unit Pembenihan Rakyat;
- f. penjualan benih ikan dan udang hasil pembenihan UPT Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan;
- g. penyeroran hasil penjualan benih ikan dan udang ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pembenihan dan klinik kesehatan ikan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. pengelolaan tata usaha UPT Balai Benih dan Klinik Kesehatan Ikan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 15 Februari 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ir. AKHMAD FAUZI. M.A.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540910 198403 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010  
NOMOR 8 SERI D NOMOR 3